



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 02/PDT/2008/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

LIUN Bin DUAN : Pekerjaan Tani, Alamat Desa Tumbang Kalang RT I / RW 01, Kelurahan Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotim Propinsi Kalimantan Tengah ;
Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SUKAH L. NYAHUN, SH., Mpd., Advokat- Pengacara, berkantor Jln. Menteng 18 No. 14 Komplek Temanggung Tilung Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2007, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 17 Maret 2007, No : 03/SK.PDT/2007/PN.Spt yang selanjutnya sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING;

M E L A W A N

TUWO Bin DESE atau Bpk. RESO: Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Tumbang Kalang, Kelurahan Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotim, Kalimantan Tenga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan serta menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti di muat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Juli 2007 Nomor : 04/Pdt.G/2006/PN.Spt., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I.....

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 815.000,-

(Delapan ratus lima belas ribu rupiah);

MEMBACA PULA DAN MEMPERHATIKAN :

Akte pernyataan permohonan banding tertanggal 03 Agustus 2007 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Tergugat/Terbanding tertanggal 08 Agustus 2007;

Memori banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 20 Agustus 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 28 Agustus 2007 dan Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding diserahkan kepada Tergugat / Terbanding tertanggal 28 Agustus 2007;

Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Tergugat/Terbanding dan kuasa Penggugat/Pembanding masing – masing tertanggal 22 Oktober 2007 dan 17 Januari 2008, dimana kepada semua pihak terutama kepada pihak Pembanding maupun Terbanding diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya masih dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sesuai ketentuan Undang – undang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawannya dengan sebagaimana mestinya, maka permohonan banding tersebut haruslah diterima ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Memori Banding yang diajukan Pembanding jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 25 Juli 2007 No. 04/Pdt.G/2007/PN.Spt, serta Berita Acaranya, ternyata tidak ada muat hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan Hukum Acara yang benar dan pertimbangan hukum dalam putusannya sudah tepat, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 25 Juli 2007 No. 04/Pdt.G/2007/PN.Spt **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Penggugat/Pembanding dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta Undang – Undang dan pasal – pasal yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari *Penggugat/Pembanding* ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 25 Juli 2007 No. 04/Pdt.G/2007/PN.Spt yang dimohonkan banding;

Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari SELASA tanggal 18 Maret 2008 oleh kami : SRI MURYANTO, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, SUTOYO, SH.,M.Hum dan Djuwarni, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim.....

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota, EVI ERNAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengaduan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

SUTOYO, SH.,M.Hum.

Ttd

DJUWARNI, SH.

HAKIM KETUA

Ttd

SRI MURYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EVI ERNAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan.....	Rp. 3.000,-
Biaya proses.....	Rp.111.000,-

Jumlah : Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi
Palangka Raya,

ARMAN, SH.

NIP. 040037136.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)